



Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

Pemberian Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan dari Keluarga diketahui Kepala Desa
2. Materai Rp. 6.000 = 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas Ahli Waris lengkap ke Petugas Pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran menerima berkas dan diteliti
3. Berkas Ahli Waris di proses
4. Menandatangani berkas Ahli Waris
5. Pemohon Menerima Berkas Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja jika berkas lengkap dan Pejabat Berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen surat keterangan ahli waris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

1. Melalui surat ke Kantor Camat Jebus Kab. Bangka Barat
2. Melalui telpon Petugas Pengaduan
3. Melalui email Kecamatan Jebus
4. Melalui Kotak Saran